



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) XXVI TINGKAT
NASIONAL TAHUN 2016 DI KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXVI Tingkat Nasional di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Agama Islam Jakarta
8. Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta
9. Para Pimpinan Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta
11. Para Ketua LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengikutsertakan Tim Pendukung Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXVI Tingkat Nasional di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli sampai dengan 7 Agustus 2016.

KEDUA : Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar menggunakan pakaian Kafilah Provinsi DKI Jakarta pada saat Pembukaan dan Penutupan MTQ Nasional XXVI Tahun 2016.

Y

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), Anggaran Hibah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta